

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 472/RSMU/SK/X/2015**  
**TANGGAL : 1 OKTOBER 2015**  
**TENTANG**  
**PANDUAN PRAKTEK KLINIS**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Panduan Praktek Klinis di RS Mata Undaan Surabaya;  
2. *Bahwa Panduan Praktek Klinis di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.*
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Praktek Klinis di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Panduan Praktek Klinis di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak ditanda tangani.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2015  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.